KEKUATAN HUKUM BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UNIVERSITAS IBA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Mario Dwika Anggara

NPM. 21.100.046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: Mario Dwika Anggara
NPM	: 21100046
PROGRAM STUDI	: Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
JUDUL	:KEKUATAN HUKUM DOKUMEELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Palembang, 9 Januari 2026

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Erniwati, S.H.,M.Hum	Aidil Fitri, S.Pd.i,M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM

Erniwati, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mario Dwika Anggara

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 06 Juni 2002

NPM : 21100046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk menjadikan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun diperguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 9 Januari 2026



Mario Dwika Anggara
(21100046)

MOTTO

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ)7(فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ)6(إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا(8)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap"

(Q.S Al-Insyirah : 6-8)

"Hidup akan lebih tenang ketika kamu berhenti
membandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain"

(Ust Hannan Attaki)

Kupersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibuku, yang telah mendukung, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa kubalas dengan apapun, dan yang tak henti-hentinya berdoa dan selalu mendukung keberhasilanku.
2. Keluarga besarku yang telah membantu baik moril maupun materiil.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman seangkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah.

ABSTRAK

Lahirnya alat bukti elektronik ini paling tidak telah menjangkau kemajuan atau perkembangan teknologi. Selain itu dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legalnya.Dalam perkembangannya, pada perjanjian *e-commerce* tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Permaslahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi *e-commerce* melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana bentuk upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* . Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Kesimpulan dalam skripsi ini adapun bentuk upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* melalui penyelesaian non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase) atau litigasi (gugatan perdata ke pengadilan) dengan mengacu pada KUHPerdata (Pasal 1243-1252) dan Pasal 38, dan Pasal 39 UU ITE, serta mengajukan aduan ke lembaga terkait seperti Kominfo atau OJK untuk pemulihan hak, ganti rugi, atau pemutusan kontrak.

Kata kunci : *Kekuatan hukum, dokumen elektrtonik, E-commerce*

ABSTRACT

The emergence of electronic evidence has at least reached technological advancements and developments. Furthermore, with the recognition of electronic transactions and electronic documents, e-commerce activities have a legal basis. As e-commerce contracts evolve, various unlawful acts, resulting in losses for other parties, remain unaffected. The problem in this thesis is the legal force of electronic documents in electronic e-commerce transactions, based on Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and the legal remedies that parties can pursue in the event of a breach of contract in an e-commerce transaction. The author uses normative juridical research, a method that focuses on library data or secondary data through legal principles and comparative law. The conclusion of this thesis is that the parties can pursue legal remedies in the event of a breach of contract in an e-commerce transaction through non-litigation (negotiation, mediation, arbitration) or litigation (civil lawsuits in court) based on the Civil Code (Articles 1243-1252) and Articles 38 and 39 of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), as well as filing complaints with relevant institutions such as the Ministry of Communication and Information Technology or the Financial Services Authority (OJK) for restoration of rights, compensation, or contract termination.

Keywords: Legal force, electronic documents, e-commerce

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "KEKUATAN HUKUM DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"

Mengingat kita sebagai manusia yang hidup dengan keterbatasan serta kekurangan, penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa didalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan, mengemukakan pendapat maupun pengumpulan data serta analisisnya yang mungkin masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat baik bagi penulis, maupun yang membacanya.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap SE.MM selaku rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universiatas IBA Palembang, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, ditengah kesibukannya beliau berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan terhadap materi pada skripsi ini.
3. Bapak Aidil Fitri S.Pd.i.M.Pd selaku dosen pembimbing II yang ditengah kesibukannya beliau berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan terhadap materi pada skripsi ini.
4. Ibu Hj. Suryani Yusi S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
5. Ibu Hj. Sakina Agustina S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

6. Bapak Benny Murdani S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
7. Ibunda tersayang, Neti Herawati. Pintu surgaku dan cahaya jalanku. Rumah pertama tempatku belajar tanpa syarat. Terima kasih atas doa-doa yang tak terputus kau langitkan di setiap sujudmu. Tanpa rida dan sabarmu, langkahku tak pernah sampai di titik ini. Karya ini milikmu, bu.
8. Ayahanda tercinta Irwan. Saksi bisu setiap perjuanganku. Laki-laki pertama yang mengajarkanku cara berdiri tegak di atas kaki sendiri. Terima kasih atas setiap tetes keringat, pengorbanan yang tak pernah kau ceritakan lelahnya, dan doa-doa diammu menjadi kekuatan saat aku hampir menyerah. Segala pencapaian adalah milikmu juga.
9. Dermaga tempatku bersandar di kala lelah, Putri Kurnia Esa. Seseorang yang kepadanya aku berbagi tawa dan lelah. Terima kasih telah menjadi penyemangat yang paling tangguh dan pengingat paling sabar agar aku segera menyelesaikan perjuangan ini.

Palembang, Januari 2026

Mario Dwika Anggara

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii
MOTTO iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Ruang Lingkup 7
E. Metodologi Penelitian 8
F. Sistematika Penulisan 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Pengertian Dokumen Elektronik 13
B. Pengertian dan Jenis *E-Commerce* 15
C. Tinjauan Umum Undang-Undang Informasi dan Perjanjian Elektronik 23
BAB III PEMBAHASAN 31
A. Kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi *e-commerce* melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 31
B. Upaya Hukum yang Diajukan Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi *E-Commerce* 36
BAB IV PENUTUP 42
A. Kesimpulan 42
B. Saran 43
DAFTAR PUSTAKA 44

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang berupaya keras untuk memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan zaman demi kemajuan dan peningkatan taraf hidup bangsanya. Hal tersebut juga menyebabkan perubahan pada perilaku masyarakat, dimana hampir segala aktivitas kegiatan dilakukan dalam bentuk elektronik. Perkembangan teknologi internet telah memberikan perubahan dalam segala bentuk aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dimana hal ini dapat terlihat pada berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan yang tidak terbatas oleh adanya wilayah, baik dalam lingkup nasional ataupun lingkup internasional. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa segala bentuk aktivitas manusia yang dilakukan dengan menggunakan internet adalah kegiatan tanpa batas.[1]

Seiring berjalannya waktu, penggunaan internet telah berkembang dan semakin banyak digunakan masyarakat luas untuk berbagai kepentingan, seperti kepentingan transaksi perdagangan dan perjanjian bisnis secara elektronik atau dikenal dengan sebutantransaksi elektronik atau sering disebut dengan *e-commerce.*[2] Kehadiran *e-commerce* memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping

[1] Ids.ac.id, Mei 2018, "Perkembangan Teknologi dalam Menghadapi Era Globalisasi", <https://ids.ac.id/perkembangan-teknologi-di-era-globalisasi/Diakses pada 7 April 2025.

[2] Fras Gandhi Hidayatullah, *Prinsip Hukum Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis*, Cermin : Jurnal Penelitian Volume 8, Nomor 2, Agustus-Desember 2024, hlm. 453.

itu pilihan barang atau jasa beragam dengan harga yang relative murah. Hal ini menjadi tantangan positif dan sekaligus negatif.

Electronic Commerce (*e-commerce*) yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.

Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan.[3]

Bentuk kontrak elektronik (*e-contract)* dapat dibagi menjadi dua kategori: Pertama kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku, atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak

[3] http://rmarpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc, diakses pada tanggal 18 April 2025.

penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (*Physical delivery*). Jasa les privat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat kerumah konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang berbentuk interaksi *online.* Kedua, kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (*cyber delivery*).[4]

Dalam transaksi elektronik (*e-transaction*), terdapat pola untuk mencapai pernyataan sepakat. Ringkasnya, pihak penjual mengirimkan suatu form pada pembeli, pihak pembeli mengisi form tersebut dan mengirimkannya kembali kepada pihak penjual. Maka dalam perjanjian *e- commerce* jika pihak pembeli telah mengirim form yang telah diisinya dan pihak penjual telah menerima form tersebut, maka disitulah terjadi kata sepakat.[5]

Bahwa di dalam perjanjian terdiri dari beberapa bagian yaitu, Pertama, Unsur Essensialia, unsur yang harus ada di dalam sebuah perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan persyaratan perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata dan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan. Kedua, Unsur Naturalia yang merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan dari suatu perjanjian,

[4] Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik,* Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013. hlm.101.

[5] Ikka Puspita Sari, *Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata*, JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.2, hlm. 105-112.

sehingga hal tersebut melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacad terhadap barang. Ketiga, Unsur Accidentalia, unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.

Pengertian transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 adalah "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Lahirnya alat bukti elektronik ini paling tidak telah menjangkau kemajuan atau perkembangan teknologi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: Satu, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dua, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Lahirnya alat bukti elektronik ini paling tidak telah menjangkau kemajuan atau perkembangan teknologi.[6] Selain itu dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legalnya.

Dalam perkembangannya, pada perjanjian *e-commerce* tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga

[6] Zulkifli AR, *Menuju Ke Arah Cyber di Indonesia*, Jurnal Hukum Kaidah *Vol. 1,* Medan Sumatera Utara, 2010, hlm. 120.

menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dalam transaksi jual beli secara online, seseorang tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan kajian tersebut yang akan diteliti adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui internet.

Selain itu salah satu problematika yang muncul dari sistem perjanjian *e-commerce* ini adalah persoalan kekuatan hukum dari sistem transaksi tersebut. Secara spesifik, kekuatan hukum yang dimaksud disini adalah kekuatan hukum perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **KEKUATAN HUKUM BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi *e-commerce* melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana bentuk upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

 a. Untuk mengetahui kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi *e-commerce* melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

 b. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*

2. Manfaat penelitian adalah :

 a. Manfaat teoritis

 1. Penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hokum secara umum dan perkembangan hukum dalam bidang hukum perdata, khususnya didalam bidang hukum kasus transaksi elektronik
 2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terhadap pengembangan dan/atau penguatan dengan bahasan yang serupa.
 3. Dengan adanya penelitian ini menambah wawasan bagaimana penelitian ini diatur dan diterapkan jika ditinjau secara teori dan secara praktik

 b. Manfaat praktis

 1. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi *e-commerce* melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini ternasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang akan difokuskan pada tinjauan terhadap kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi *e-commerce* melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaks*i e-commerce.*

Perlu ditegaskan bahwa UU ITE merupakan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yang mencakup berbagai dimensi hukum (pidana, administrasi, dan perdata). Namun, dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada norma-norma yang berkaitan dengan hukum keperdataan, khususnya mengenai keabsahan kontrak elektronik dan pembuktian digital dalam sengketa transaksi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.[7]Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mementukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.[8] Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.[9]

2. Sumber Data

Berdasarkan keterangan di atas, dimana penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library research)* terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji. Data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer atau bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

 a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[7] Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum, Radja Grafindo*, Jakarta, 2012, hlm. 27.

[8] Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 32.

[9] Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 1.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder yang menunjang bahan hukum primer sebagai pelengkap yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan karya yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan yang diambil dari media masa seperti majalah, surat kabar, kamus, internet, dan sebagainya yang memuat informasi tambahan yanng diperlukan dalam peneltian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara ttudi kepustakaan data-data primer dan sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan dokumen elektronik dalam transaksi bisnis secara elektonik.

4. Analisis Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan analisis data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif di mana memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.[10] Data kualitatif adalah uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka.

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang diperoleh dari instrument penulis, kemudian disusun dan diatur sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya dengan pokok masalah, lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu mencari kesimpulan dari suatu kumpulan hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

[10] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 20.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Permasalahan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Ruang lingkup Penelitian

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Analisis Data

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dokumen Elektronik

B. Pengertian dan Jenis e-commerce

C. Tinjauan Umum Undang-Undang Informasi dan Perjanjian Elektronik

1. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi *e-commerce* melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

B. Bentuk upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce.*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dokumen Elektronik

Pengertian dokumen elektronik menurut pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi atau sejenisnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oelh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Pangaribuan jenis dokumen elektronik yaitu:

1. Buku elekronik (e-*book*) adalah buku yang diterbitkan dalam format elektronik. Pada prinsipnya muatan isi (*conte* ik adalah: Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui *nt*) buku elektronik sama dengan versi cetaknya. Hanya karena formatnya berbeda maka cara penggunaannya pun berbeda. Buku elektronik dapat dibeli secara utuh seperti halnya dengan buku biasa, terutama yang tersedia terekam dalam CD atau media rekam elektronik lainnya, tetapi ada yang dilanggan secara *online*.
2. Jurnal elektronik (e-*journal*) pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan buku elektronik, muatan isi dalam jurnal elektronik sama dengan versi cetaknya. Akan tetapi pada umumnya jurnal elektronik dilanggan secara *online* apakah per judul atau dalam bentuk paket. Biasanya bila perpustakaan melanggan jurnal elektronik selalu disertai *back issue.*
3. Dokumen lain yang tersedia dalam format elektronik adalah seperti kamus elektronik, ensiklopedia elektronik dan sebagainya.
4. Dokumen elektronik yang dibuat sendiri oleh perpustakaan yaitu hasil alih media (digitalisasi) dokumen cetak menjadi dokumen elektronik,

> khususnya dokumen berupa karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, tulisan ilmiah dan sebagainya) yang belum dipublikasi (*un-published*) dengan cara men-*scan* (menggunakan *scanner*). Ada juga yang melakukannya dengan mengeluarkan kebijakan melalui SK Rektor agar setiap penyerahan dokumen berupa karya ilmiah ke Perpustakaan harus menyertakan file elektroniknya. [11]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis dokumen elektronik berupa buku elektronik (e-*book*), jurnal elektronik (e-*journal*), dokumen lain dalam format elektronik atau dokumen hasil alih media (digitalisasi) Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara khususnya acara perdata, di antara kedua alat bukti tersebut dokumen elektronik yang paling menarik. Hal ini disebabkan karena dokumen elektronik yang bersifat *paperless* (tanpa menggunakan kertas) semula bersifat *paperbased* (menggunakan kertas) maksudnya dahulu sebelum perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang, dokumen dibuat dengan menggunakan kertas sehingga jika terjadi sengketa maka ia tergolong alat bukti tertulis atau surat. Dimana dalam perkara perdata bukti surat atau bukti tulisan merupakan bukti yang utama.[12]

Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, apabila memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;Dapat melindungi ketersediaan,

[11] Pangaribuan, Syakirin. *Pengelolaan Perpustakaan Digital*. Makalah Seminar Perpustakaan Digital. Medan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, 2010.

[12] Koesparmono Irsan, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik,* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 1996, hlm. 2-3.

keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

b. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
c. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
d. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (e-*commerce*). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektonik (*ecommrce*). Hasil print out dari sebuah dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian.

B. Pengertian dan Jenis *e-commerce*

Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) merupakan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media internet, sehingga proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.[13] Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan bahwa istilah lain yang digunakan untuk Transaksi elektronik (*E-Commerce*),

[13] Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-commerce*, Andi, Yogyakarta: 2001, hlm.11.

diantaranya adalah kontrak Dagang Elektronik (KDE), Kontrak *Saiber*, Transaksi Dagang Elektronik, Kontrak *web.*[14]

Julian Ding memberikan definisi mengenai transaksi elektronik (*E-Commerce*) sebagai berikut:

> *Electronic Commerce Transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional".[15]

Pengertian Transaksi Elektronik Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer,jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) merupakan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media internet, sehingga proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.[16] Vladimir Zwass, mendefinisikan transaksi Bisnis elektronik (*e-commerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis dan melalukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi.[17]

[14] Mariam Darul Badrulzaman, *et. al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm 283.

[15] *ibid.*

[16] *Ibid.*

[17] Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronic Commerce "become a popular prefixs for other terms associated with, electronic Transaction"*, Jurnal Hukum Bisnis, vol.16, 2001, hlm. 57.

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi dalam David Baum memberikan pengertian "*E-commerce* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-mail atau bisa melalui word wibe web.[18]

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
b. Adannya pertukaran barang, jasa, atau informasi: dan
c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut diatas terlihat jelas bahwa pada dasarnya *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang, serta salah satu bentuk jual beli yang pada hampir setiap aktivitas di dalamnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet, transaksi-transaksi perdagangan elektronik ini yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak serta

[18] Purnawati, Erna, "*Peranan web e-commerce pada dentamedia online terhadap kepuasan konsumen."*, Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia. hlm 15.

penggunaan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis sehingga terjadi proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.

Di lansir dari Kominfo, terdapat 4 (empat) komponen yang diperlukan dalam sistem *e-commerce*, yaitu:

1. M*arketplace* merupakan tempat yang berisikan beberapa penjual dan melakukan transaksi jual beli online terhadap pembeli, seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Sedangkan online store hanya memiliki satu penjual saja sehingga pembeli bisa langsung memesan kebutuhannya ke penjual, seperti Matahari, Zalora, dan lainnya.
2. Penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang melakukan penjualan ke pembeli, sedangkan pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian ke penjual.
3. *Payment gateway* merupakan sistem elektronik yang membantu proses pembayaran dari pembeli ke penjual baik melalui transfer, dompet elektronik (*e-wallet*), dan kartu kredit.
4. Jasa pengiriman

 Merupakan jenis transportasi yang akan digunakan untuk melakukan pengiriman barang yang di pesan oleh pembeli.

Sebagai suatu jaringan publik *(publik network),* internet memungkinkan untuk diakses oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan sehingga dengan demikian *e-commerce* yang beraktivitas menggunakan media internet pun dapat dilakukan

oleh siapa saja dan dengan tujuan apapun. Panggih P.Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi elektronik menjadi tiga jenis, yaitu[19]:

a. *Bussiness to Bussiness* (B *to* B)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yangdilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas *ecommerce*dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelakubisnis itu sendiri. Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihakyang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah Internet *Service Provider* (ISP) denganatau *keybase* (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pengusaha yangmenawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagicomputer-komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakanjalan yang dilalui.

Adapun karakteristik yang umum akan segmentasi bisnis ke bisnis menurut OnnoW.Purbo dan Aang Arief Wahyudi antara lain:

i. *Trading partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalinhubungan yang berlangsung cukup lama.Pertukaran informasi berlangsungdiantara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasidilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan;
ii. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala format data yangtelah disepakati. Jadi *service* yang digunakan antara kedua sistem tersebut samadan menggunakan standar yang sama pula;

[19] Panggih P. Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, Dirkomnet Training, Jogjakarta, 2002, hlm. 6

iii. Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partners* mereka untuk mengirimkan data;
iv. Model umum yang dilakukan adalah *peer to peer* dimana *processing intelegence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.contoh jual beli tanah.[20]

b. *Business to Costumer* (B *to* C)

Business to costumer dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.[21] Dalam transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau *digital* yang telah siap untuk dikonsumsi. Adapun karakteristik dari *e-commerce* jenis ini adalah:

i. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum pula;
ii. *Service* yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang, sebagai contoh karena sistem *web* telah umum di kalangan masyarakat maka sistem yang digunakan sistem *web* pula;
iii. *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut;
iv. Sering dilakukan pendekatan *client-server* di mana konsumen di pihak *client* menggunakan sistem yang minimal (*berbasis web*) dan penyedia

[20] Onno W. Purbo dan Aang Arief Wahyudi, *Op.Cit*, hlm. 57.
[21] May MS, "*Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry*", makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta, 2000, hlm. 7.

barang atau jasa (*business prosedure*) berada pada pihak *server.* Contoh penjualan buku *online*

c. *Costumer to Costumer* (C to C)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antara konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula,segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukanoleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi.Intrernet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baikmengenai harga, kualitas dan pelayanannya.

Selain itu antara *customer* juga dapat membentuk komunitas pengguna/ penggemar produk tersebut. Ketidakpuasan konsumen dalam mengkonsumsi produk dapat tersebar luas melalui komunitaskomunitastersebut. Internet telah menjadikan *customer* memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik. Contoh ebay.com sebagai perantara lelang/jual beli *online.*

Dalam melakukan transaksi elektronik terdapat beberapa prinsip-prinsip yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdagangan yaitu:

a. Prinsip kesepakatan para pihak

Adalah prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional termasuk perbuatan melawan hukum dalam melakukan transaksi melalui internet. Prinsip ini pula yang menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri atau tidak. Prinsip ini sangat esensial dan logis karena dalam suatu sengketa setidak-

tidaknya dari para pihak yang saling bertentangan dan tentu saja kesepakatan para pihak untuk memilih cara-cara penyelesaian sengketa tersebut adalah sangat penting. Badan-badan peradilan harus menghormati apa yang telah menjadi kesepakatan para pihak.

b. Prinsip keabsahan memilih cara-cara penyelesaian sengketa

Para pihak dalam hal terjadinya sengketa antara mereka mempunyai kebebasan penuh untuk memilih cara-cara apa yang mereka gunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

c. Prinsip kebebasan memilih hukum

Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan atau kelayakan (*ex aequo et bono*). Prinsip ini terkait sumber dimana pengadilan akan memutuskan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan atas suatu penyelesaian sengketa. Kebebasan dalam memilih hukum ini (*lex ccause*) ada batas-batasnya, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum;
2. Kebebasan tersebut hanya dilaksanakan dengan iktikad baik
3. Hanya berlaku untuk hubungan bisnis (kontrak)
4. Hanya berlaku dalam bidang hukum bisnis (dagang)
5. Tidak berlaku untuk menyelesaikan sengketa tanah
6. Tidak untuk menyeludupkan hukum;

d. Prinsip iktikad baik (*good faith*)

Prinsip iktikad baik dikaitkan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, tercermin dalam dua tahap.

1. Prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik di antara Negara.
2. Prinsip disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa yang dikenal dalam hukum bisnis internasional, yaitu: *negosiasi, konsiliasi*,*arbitrase*, pengadilan, atau cara-cara pilihan para pihaknya.

e. Prinsip *Exhaution of Lecal remedie.*

Prinsip ini semula lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional.Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa nya kepengadilan internasional,langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau dibiarkan.

C. Tinjauan Umum Undang-Undang Informasi dan Perjanjian Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE merupakan regulasi yang bersifat *umbrella provision* atau hukum umum (*lex generalis*) dalam ruang siber Indonesia. Meskipun penelitian ini berfokus pada aspek perdata, UU ITE sejatinya mencakup dimensi hukum yang luas, meliputi norma hukum pidana, administratif, hingga perlindungan data pribadi, sehingga berfungsi sebagai standar utama bagi seluruh aktivitas elektronik di Indonesia.

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materil di Indonesia. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna:

a. Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum.[22]
b. Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai keperaturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,dan Peraturan Daerah.[23]

[22] Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. XII; Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.14.

[23] Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Cet. II; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm . 36.

Undang-Undang Informasi Dan Perjanjian Elektronik merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaski elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU ITE, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.[24] Jadi yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data

[24] Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik,* Jakarta, 2023 hlm. 33.

strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Menurut penulis, UU ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaski elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia

Alasan pembentukan UU ITE dalam dapat dilihat konsiderannya, yang dapat dipaparkan sebagaimana di bawah ini.

1. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
2. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

3. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
4. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
6. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Adapun asas-asas UU ITE tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan

b. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Meningkatkan efektivitas dan evisiensi pelayanan publik.
d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan

pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.[25]

Tujuaan tersebut sesuai dengan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Visi tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif, hal ini fokus pada pembangunan pendidikan tahun 2010-2014, yakni pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.Selanjutnya, UU ITE 13 ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.[26]

Dengan demikian, jangkauan yurisdiksi UU ini luas, tidak semata-mata diperuntukan terhadap perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia saja, tetapi juga berlaku bagi perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia, baikoleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia

[25] Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2017, hlm. 10.

[26] Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Hal ini, mengingat pemanfaatan teknologi informasi terhadap informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi *e-commerce* melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi yang semakin pesat ditandai dengan perkembangan era globalisasi. Era ini merupaka era yang tidak dapat dibendung untuk dapat masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bagian yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi informasi adalah internet. Munculnya media internet merupakan akibat dari perkembangan teknologi terkhusus di bidang komunikasi. Pada mulanya internet hanya digunakan sebagai media penyebaran informasi dan sarana pembelajaran. Namun di era modern ini interenet telah merambah ke bidang lain salah satunya di bidang ekonomi, sehingga kemudian muncul istilah *e-commerce.*[27]

E-commerce merupakan bisnis online yang menjual produknya kepada konsumen melalui online sehingga dapat juga dikatakan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi virtual dengan melakukan kegiatan penjualan, pemberlian dan lain-lain.[28]

Kemudahannya dalam bertransaksi di satu sisi sangat menguntungkan pihak

[27] Ainul Yaqin. "*Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik"*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 25 No.6. Purwokerto : Fakultas Hukum Jendra Soedirman, 2019. hlm. 77.

[28] Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Adi Suliantoro, Fitika Andraini , *Aspek Hukum Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Di Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang,* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 Desember 2021 l, hlm. 98-107.

pembeli, membuat masyarakat masa kini lebih senang untuk berbelanja dan bertransaksi. Duduk dirumah pun pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan sampai dirumah dengan cepat. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik bertemu berubah menjadi konsep telemarketing dimana perdagangan jarak jauh melalui internet. *E-commerce* pun telah mengubah cara pembeli dalam memperoleh produk yang diinginkannya .[29] Disamping banyaknya keuntungan serta manfaat yang dirasakan masyarakat,disisi lain transaksi e-commerce pun menjadi masalah baru bagi masyarakat, salah satunya dokumen elektronik yanng dipergunakan dalam perjanjian elektronik tersebut, misalnya bukti pembayaran, tanda tangan digital dll.

Dinamika transaksi elektronik yang serba cepat ini seringkali menimbulkan isu hukum, khususnya terkait kekuatan pembuktian, keabsahan perjanjian , serta perlindungan data pribadi konsumen, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi lama. Kondisi ini menuntut adanya standar interpretasi hukum yang seragam di antara aparat penegak hukum dalam menilai orisinalitas serta integritas dokumen elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Keberadaan perjanjian dalam transaksi online ini berdampak signifikan pada cara orang melakukan transaksi, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam ranah hukum perdata.[30] Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi : sebuah perjanjian dianggap sah jika terpenuhinya

[29] Arilian Perdana, Dahlan, dkk. "*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik".* Jurnal Unsyiah. Vol.2 No.1. Aceh :Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana, 2014.

[30] Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. *Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital.* Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 24(2), 2020, .hlm 119-136.

beberapa persyaratan, yaitu “adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, objek yang jelas, serta alasan yang diperbolehkan menurut hukum.

Menurut penulis dokumen elektronik dalam transaksi *e-commerce* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional dan sah, selama memenuhi empat syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan diakui berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (Syarat Subjektif):

 Dalam transaksi *e-commerce*, kesepakatan dianggap terjadi ketika para pihak (penjual dan pembeli) menyatakan persetujuannya, misalnya melalui tindakan klik "Beli Sekarang" atau "Setuju" pada platform digital, setelah memahami syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Syarat Subjektif):

 Para pihak yang bertransaksi harus cakap secara hukum (dewasa dan tidak di bawah perwalian). Ketidaktahuan mengenai kecakapan pihak lain secara fisik menjadi tantangan dalam transaksi daring, namun prinsip hukumnya tetap berlaku.
3. Suatu hal tertentu (Syarat Objektif):

 Objek atau barang/jasa yang diperjualbelikan harus jelas jenis, jumlah, dan spesifikasinya, yang dalam *e-commerce* dijelaskan melalui deskripsi produk.

4. Suatu sebab yang halal (Syarat Objektif):

 Transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Jika keempat syarat ini terpenuhi, maka perjanjian elektronik tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak

Kekuatan hukum dokumen elektronik semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik (perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik) sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata (Pasal 1320 KUHPerdata).

Selain itu suatu informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

1. Dapat menampilkan kembali informasi/dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi/dokumen elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik,
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.[31]

Dengan demikian, dokumen elektronik dalam transaksi *e-commerce* memiliki landasan hukum yang kuat dan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan Indonesia, asalkan memenuhi kriteria keabsahan yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

[31] Ari Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah*,, Jurnal PERADI, 7 April 2018, hlm 4.

B. Upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 1Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara *cybercrime*.

Transaksi-transaksi elektronik pada dasarnya sarat dengan potensi yang melahirkan konflik/sengketa. Salah satu sengketa yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik sehingga merugikan pihak lain.Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.Munir Fuady mengartikan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment)* ataupun yang disebutjuga dengan istilah (*breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasiatau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.[32]

[32] Munir Fuady, *Op.cit,* hlm 11.

Kasus wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha selaku penjual sering kali terjadi dalam e-commerce. Hal tersebut karena jual beli online ini idak melibatkan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli sehingga terkait kelalaian pemenuhan prestasi ataupun tipudaya penjual tidak dapat dengan mudah di antisipasi oleh pembeli. Dari kebanyakan kasus wanprestasi di dalam jual beli online atau e-commerce sering kali ditemui pelanggaran hak – hak konsumen seperti yang disebutkan di atas. Pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi prestasi menyebabkan pembeli selaku konsumen mengalami kerugian, di bawah ini salah satu contoh kasus wanprestasi dalam perjanjian e – commerce

> Putusan PN No. 183/Pdt.G/2018/PN Mdn adalah putusan perdata di Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan gugatan konsumen terhadap sebuah platform *e-commerce* karena kelalaian dalam verifikasi dana, yang menyebabkan kerugian konsumen, menghukum *marketplace* tersebut membayar ganti rugi, dan mewajibkannya meminta maaf di media massa nasional, dimana Inti Putusan:
>
> 1. Mengabulkan Gugatan: Penggugat (konsumen) menang, gugatannya dikabulkan seluruhnya, Mahkamah Agung.
> 2. Menyatakan Tergugat Lalai: Tergugat (platform *marketplace*) terbukti lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan usahanya, Mahkamah Agung.
> 3. Hak Ganti Rugi: Penggugat berhak atas ganti rugi karena kelalaian Tergugat dalam memverifikasi dana di sistemnya, Mahkamah Agung.
> 4. Kompensasi: Tergugat dihukum membayar ganti rugi Rp. 22.200.834,- dan mewajibkan permintaan maaf publik di 3 koran nasional (Kompas, Analisa, Waspada) selama 3 hari berturut-turut, Mahkamah Agung.

Dari contoh kasus ini, terlihat jelas bahwa pelanggaran kewajiban dalam perjanjian *e-commerce* dapat berujung pada konsekuensi hukum yang nyata, dimana akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagi berikut:

a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
b. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal1266 KUH Perdata).
c. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
d. Membayara biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan.
e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian yangdisertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan iniberlaku untuk semua perikatan.[33]

Selain itu terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*, para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui penyelesaian non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase) atau litigasi (gugatan perdata ke pengadilan) dengan mengacu pada KUHPerdata (Pasal 1243-1252) dan Pasal 38, dan Pasal 39 UU ITE, serta mengajukan aduan ke lembaga terkait seperti Kominfo atau OJK untuk pemulihan hak, ganti rugi, atau pemutusan kontrak.

1. Upaya Non-Litigasi (Penyelesaian di Luar Pengadilan)
 a. Somasi: Melayangkan teguran tertulis kepada pihak yang wanprestasi agar memenuhi kewajibannya.
 b. Negosiasi/Mediasi/Konsiliasi: Penyelesaian secara damai melalui kesepakatan bersama, seringkali difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa atau platform *e-commerce* itu sendiri (ADR).
 c. Arbitrase: Menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang diputuskan bersama, mengikat dan final.

[33] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung,1982, hlm.24.

2. Upaya Litigasi (Penyelesaian Melalui Pengadilan)
 a. Gugatan Perdata: Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan janji, atau pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.
 b. Gugatan *Class Action*: Jika kerugian dialami oleh banyak konsumen.

Mediasi dalam sengketa transaksi elektronik, menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.Melalui pihak ketiga yang netral akan duduk bersama-sama dengan para pihak yang bersengketa dan secara aktif akan membantu para pihak dalam upaya menemukan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi keduanya.

Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya berperan sebagai fasilitator saja. Oleh karena itu, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak. Seorang mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa, memfasilitasi komunikasi di antara kedua belah pihak, serta berupaya menemukan informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang menjadi kepentingan dan keinginan masing-masing pihak yang bersengketa. Informasi ini biasanya dapat diketahui pada saat mediator melakukan *intrerview* secara pribadi (*private session*) dengan masing-masing pihak.

Selain melalui mediasi dapat juga melalui non-litigasi, namun berdasarkan pembicaraan penulis dengan penjual bisnis on line mereka tidak pernah memilih penyelesaian sengketa secara litigasi, hal ini dikarenakan :

a. Penyelesaian secara litigasi sangat lambat

Dalam kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Di Indonesia, penyelesaian perkara dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi rata-rata dibutuhkan waktu 7-12 tahun. Kelambanan ini sulit dihilangkan sebab hampir semua perkara diajukan banding dan kasasi, bahkan permintaan peninjauan kembali.

b. Biaya perkara yang mahal

Kerisauan tentang besarnya biaya perkara di pengadilan hampir seluruh Negara walaupun proses penyelesaian perkara dianggap relatif cepat antara 5-7 tahun. Kecepatan ini memakan biaya yang sangat mahal dimana pihak yang berperkara dibebani biaya resmi pengadilan dan ditambah upah pengacara. Jumlah biaya berperkara yang dikeluarkan pihak yang berperkara kadang kala bisa melampaui nilai hasil kemenangan.

c. Peradilan pada umumnya yang tidak responsif

Peradilan kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum, serta mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan peradilan kurang tanggap melayani kepentingan rakyat biasa dan kalangan miskin. Mereka sering tidak mendapat pelayanan yang wajar karena mereka tidak mampu membayar biaya kewajiban, membayar biaya perkara, dan biaya pengacara. Dimana biaya-biaya tersebut merupakan syarat formal, namun syarat inilah yang menjadi penghalang bagi rakyat biasa mendapatkan pelayanan yang tidak wajar di pengadilan. Mahalnya biaya perkara jarang rakyat kecil yang mampu membayar dan dengan terpaksa dia tanpil sendiri tanpa didampingi

pengacara padahal ia sama sekali buta hukum. Dalam keadaan seperti itulah jarang pengadilan yang tanggap melayani orang tersebut dengan manusiawi.

d. Jarang putusan pengadilan menyelesaikan masalah

Tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, karena kebanyakan putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara para pihak yang bersengketa. Namun, menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yakni: menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the losser*), yang akhirnya pihak yang kalah dan menang bukan melahirkan kedamaian dan ketentraman namun justru ketidak puasan yang menimbulkan dendam dari pihak yang kalah karena ketidak puasannya terhadap putusan pengadilan.

e. Kemampuan para hakim bersifat *generalis*

Hakim mempunyai sifat *generalis* karena hanya mampu mermiliki pengetahuan luar saja sehingga para hakim tidak objektif dalam menyelesaikan perkara dalam sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan transaksi elektronik (*e-commerce*). Oleh karena itu hakim belum memiliki kualitas yang menyeluruh atas masalah yang kompleks, terutama sengketa yang timbul dari permasalahan *High-Tech* dan sering putusan yang diajukan pengadilan menyimpang dari permasalahan pokok.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi *e-commerce* melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kekuatan hukum dokumen elektronik sah dan kuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik (perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik) sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2. Upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*

Adapun bentuk upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* melalui penyelesaian non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase) atau litigasi (gugatan perdata ke pengadilan) dengan mengacu pada KUHPerdata (Pasal 1243-1252) dan

Pasal 38, dan Pasal 39 UU ITE, serta mengajukan aduan ke lembaga terkait seperti Kominfo atau OJK untuk pemulihan hak, ganti rugi, atau pemutusan kontrak.

B. Saran

1. Dalam transaksi *e-commerce*, pihak-pihak yang terlibat harus memastikan bahwa semua dokumen dan perjanjian elektronik dibuat, disimpan, dan digunakan menggunakan sistem elektronik yang andal. Lebih lanjut, semua ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, dokumen elektronik tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat berfungsi sebagai bukti yang efektif jika terjadi sengketa.
2. Para pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* disarankan untuk memahami dan memanfaatkan upaya hukum yang tersedia secara tepat apabila terjadi wanprestasi, baik melalui penyelesaian sengketa secara nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi, atau penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung,1982

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum, Radja Grafindo*, Jakarta, 2012

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Cita Yustisia Serfiani dkk**.,** *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik,* Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Cet. II; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005

Koesparmono Irsan, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik,* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1996

Mariam Darul Badrulzaman, *et. al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya, Bandung, 2001

Panggih P.Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, Dirkomnet Training, Jogjakarta, 2002

Purnawati, Erna, "*Peranan web e-commerce pada dentamedia online terhadap kepuasan konsumen."*, Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia

Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-commerce*, Andi, Yogyakarta: 2001

Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980

Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2017

Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum***,** Alfabeta, Bandung, 2012

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik,* Jakarta, 2023

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. XII; Sinar Grafika, Jakarta, 2017

PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

JURNAL DAN INTERNET DLL :

Ainul Yaqin. "*Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik"*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 25 No.6. Purwokerto : Fakultas Hukum Jendra Soedirman, 2019

Ari Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah*,, Jurnal PERADI, 7 April 2018

Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Adi Suliantoro, Fitika Andraini, *Aspek Hukum Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Di Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang,* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 Desember 2021

Arilian Perdana, Dahlan, dkk. "*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik".* Jurnal Unsyiah. Vol.2 No.1. Aceh :Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana

Fras Gandhi Hidayatullah, *Prinsip Hukum Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis*, Cermin : Jurnal Penelitian Volume 8, Nomor 2, Agustus-Desember 2024, hlm. 453

Ikka Puspita Sari, *Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata*, JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.2

May MS, ,"*Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry*",makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta, 2000

Pangaribuan, Syakirin. *Pengelolaan Perpustakaan Digital*. Makalah Seminar Perpustakaan Digital. Medan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, 2010

Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. *Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital.* Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 24 (2), 2020.

Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronic Commerce "become a popular prefixs for other terms associated with, electronic Transaction"*, Jurnal Hukum Bisnis, vol.16, 2001

Zulkifli AR, *Menuju Ke Arah Cyber Di Indonesia*, Jurnal Hukum Kaidah *Vol. 1,* Medan, Sumatera Utara, 2010

http://rmarpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc, diakses pada tanggal 18 April 2025

Ids.ac.id, Mei 2018, "Perkembangan Teknologi dalam Menghadapi Era Globalisasi",<https://ids.ac.id/perkembangan-teknologi-di-era-globalisasi/Diakses pada 7 April 2025